



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 309 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN PENGAMAT SENI DAN JURI LOMBA  
FESTIVAL BUDAYA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Daerah Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, yang akan dilaksanakan di Salakan Kecamatan Tinangkung;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditetapkan Pengamat Seni dan Juri Lomba Festival Budaya Daerah Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemajuan kebudayaan, berpedoman pada pokok pikiran Kebudayaan daerah Kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi, strategi Kebudayaan dan rencana Induk pemajuan Kebudayaan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGAMAT SENI DAN JURI LOMBA FESTIVAL BUDAYA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pengamat Seni dan Juri Lomba Festival Budaya Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 di Salakan Kecamatan Tinangkung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.






- KEDUA : Dewan Pengamat Seni dan Juri Lomba Festival Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- Membagi dan mengatur tugas-tugas Juri dalam bidang penilaian;
  - Mengkoordinir pelaksanaan Penilaian dan penyelenggaraan Musyawarah Dewan Juri.
  - Memimpin rapat Dewan Juri dalam menetapkan Peserta Terbaik I, II, III dan Juara Harapan I, II serta Juara Umum pada kegiatan Festival Budaya Daerah Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
  - Mengumumkan hasil Keputusan Dewan Hakim tentang Peserta Terbaik I, II, III dan Juara Harapan I, II serta Juara Umum;
  - Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Dewan Juri kepada Bupati Banggai Kepulauan;
  - Melaporkan hasil penilaian cabang lomba kepada koordinator Dewan Juri.
  - Menyelenggarakan Administrasi Dewan Juri;
  - Melaksanakan tugas Dewan Juri dari Setiap Cabang Seni yang di lombakan; dan
  - Melakukan penilaian terhadap peserta dari setiap cabang yang di lombakan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 23 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 309 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGAMAT SENI DAN DEWAN JURI LOMBA FESTIVAL BUDAYA  
DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019


SUSUNAN PENGAMAT SENI DAN DEWAN JURI LOMBA FESTIVAL BUDAYA  
DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

PENGAMAT SENI : 1. Sofyan Tadurante, M.Si  
2. Nani Mariany AG. Lalusu  
3. dr. Reynaldi

JURI LOMBA

1. Lomba Tari  
Ketua : Ipsan Mangais  
Anggota 1. Ivon Beatriks Bode, S.Pd  
2. Bundeng Tulungio, S.Pd
2. Lomba Busana Adat  
Ketua : Fatma Harli, S.Pd  
Anggota 1. Sartono Malinggong  
2. Ramna Londomi, SE
3. Lomba Cerita Rakyat  
Ketua : Nani Orab, S.Pd., M.Pd  
Anggota 1. Weros Popatoon, S.Pd  
2. Kusmanto Malotes, SH
4. Lomba Seni Olah Vokal  
Ketua : Merry Hontong, SH  
Anggota 1. Frans Ete, S.Pd  
2. Oktaviana Piters
5. Lomba Pameran Kuliner  
Ketua : Sumiati  
Anggota 1. Ratnasari Tarungku, M.Kes  
2. Hadijah Yusuf
6. Lomba Pawai/Karnaval  
Ketua : Ramlin Hamid, S.Pd  
Anggota 1. Dra. Jeane B. Rorympandey  
2. Halima Hamid, SE  
3. Lahmudin Lalu, S.Pd  
4. Sukri Pania, S.Pd  
5. Edy Yahedson, S.Pd

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM